



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM
PROFESI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tujuan pendidikan program profesi adalah menyiapkan mahasiswa yang mempunyai integritas kepribadian yang tegas, terbuka, dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dan masalah yang dihadapi masyarakat ;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, program profesi dokter dan dokter gigi merupakan program lanjutan yang tidak terpisahkan dari program sarjana, sehingga perlu mengubah ketentuan yang mengatur tentang penerimaan dan seleksi mahasiswa program profesi dokter dan dokter gigi dalam Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan peraturan rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) ;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 222/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;
7. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Diploma, Sarjana, dan Profesi Universitas Jenderal Soedirman ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM PROFESI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Pasal

Ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2016 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Profesi Universitas Jenderal Soedirman diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Penerimaan mahasiswa baru program profesi dilakukan untuk program profesi Akuntan, Apoteker, dan Ners.
- (2) Pendaftar program profesi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) yang berasal dari luar Universitas Jenderal Soedirman dilakukan selama daya tampung masih memungkinkan.
- (3) Periode pendaftaran dilakukan secara periodik yang ditentukan oleh masing-masing program studi.

Pasal 5

Jenis Seleksi

- (1) Seleksi program profesi dilakukan untuk calon mahasiswa yang berasal dari luar Universitas Jenderal Soedirman untuk program profesi Akuntan, Apoteker, dan Ners.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui ujian tertulis dan/atau ujian lainnya sesuai ketentuan program studi.
- (3) Ujian tertulis berupa seleksi ujian program profesi.

Pasal II

Peraturan rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 1 Agustus 2018
REKTOR,

SUWARTO